

## BAB II

### IJA<RAH DAN SISTEM GANTI RUGI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Sewa Menyewa (Ija>rah)

Sewa menyewa/ Al-Ija>rah berasal dari kata Al Ajru yang berarti *Al'iwadu* (ganti). Menurut pengertian syara', Al Ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>1</sup> Secara etimologi, ija>rah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi, di antaranya

1. Menurut Hanafiyah bahwa ija>rah ialah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ<sup>2</sup>

“akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.”<sup>3</sup>

2. Menurut Ma>likiyah bahwa ija>rah ialah:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ<sup>4</sup>

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”<sup>5</sup>

3. Menurut Sha>fi'iyah, ija>rah ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ  
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Nabhan Husein Jilid 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 15.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Vol. 4 (Damshiq: Daar al-Fikr, 1989), 732.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

<sup>4</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami* ..., Vol. 4, 732.

<sup>5</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 122.

<sup>6</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami* ..., Vol. 4, 732.

“akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.<sup>7</sup>

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ija>rah ialah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikanmanfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.<sup>8</sup>

5. Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN MUI/ IV/ 2000, ija>rah adalah

“Akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri.”<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ija>rah menurut istilah syara’ yaitu suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang jelas.<sup>10</sup> Ada yang menerjemahkan, ija<rah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mngambil manfaat tenaga manusia.

Ija>rah dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah, merupakan *mu’amalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum Ija>rah berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadi>th.<sup>11</sup>

<sup>7</sup>Syafe’i, Fiqh Muamalah, 121.

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 115.

<sup>9</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 249.

<sup>10</sup>Imron Abu Amar, Fathul Qarib. Terj. Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983),297.

<sup>11</sup>Yazid Affandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),179.



b. Hadi>th Riwayat Bukha>ri>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “ Dari Ibn Abbas r.a ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan member upah kepada tukang bekam.” (HR. Bukhari).<sup>15</sup>

3. Ijma’

Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (jawaz) akad ija>rah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ija>rah atas manfaat/ jasa. Karena pada hakikatnya, akad ija>rah juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat/ jasa. Dengan adanya ijma’, akan memperkuat keabsahan akad ija>rah.<sup>16</sup>

Ija>rah disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Achmad Sunarto, dkk., Terj :S}ah}i>h} Bukha>ri>, Vol. 3 (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 349.

<sup>16</sup>Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 158.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj.Moh. Nabhan Husein Jilid13 (Bandung: Al-Ma’arif, 1998), 10-11.

### C. Rukun dan Syarat Ija>rah

Dalam akad Ija>rah diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa dianggap sah atau tidak.

#### 1. Rukun Ija>rah

- a. *Muta'a>qidayn* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*, dua pihak yang melakukan transaksi),
- b. *S}i>ghat*(Ija>b dan qabu>l),
- c. Ujrah (harga sewa),
- d. *Ma'uqu>d 'alayh* (manfaat yang ditransaksikan).

#### 2. Syarat Ija>rah

- a. *Muta'a>qidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Menurut *ulama'*Sha>fi'iyah dan Hana>billah disyaratkan *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah baligh dan berakal. Hanafiyah dan Ma>likiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad ija>rah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayyiz melakukan akad ija>rah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>18</sup>

Bagi orang yang berakad ija>rah juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.<sup>19</sup>

b. S*ji*>ghat (ija>b dan qabu>l)

S*ji*>ghat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ija>b dan qabu>l.<sup>20</sup> S*ji*>ghat ija>b dan qabu>l antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ija>b qa>bul sewa menyewa dan upah-mengupah, ija>b dan qabu>l sewa-menyewa misalnya :”Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000 “, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ija>b dan qabu>l upah mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Jika *muta'a*>qidayn mengerti maksud lafal s*ji*>ghat, maka ija>rah telah sah apa pun lafal yang digunakan karena *syari'*.<sup>21</sup>

c. Ujrah (harga sewa)

Ujrah (harga sewa) / upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib

<sup>19</sup>Sabiq, Fiqh Sunnah, 12.

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004), 44.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 118.

membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.<sup>22</sup>

d. *Ma'qu>d 'alayh* (manfaat yang ditransaksikan)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

- Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Hendaklah yang menjadi obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan). Para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa-menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat.
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ayn* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

<sup>23</sup> Syafe'i, Fiqih Muamalah, 128.

Sementara itu syarat sahnya ijarah menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang berakad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut *syara*'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.<sup>24</sup>

#### **D. Macam-macam Akad**

Akad adalah suatu ikatan atau janji antara dua orang atau lebih yang menetapkan keridhaan untuk bersepakat dalam suatu hal, selanjutnya akan dibahas mengenai macam-macam akad, yaitu :

1. akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari :<sup>25</sup>
  - a. Akad *s}ah}ih}*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah* jilid 12 terj. Kamaludin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 19.

<sup>25</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., 66.



- b. Akad tidak sah/jah}ih}, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
2. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari :<sup>26</sup>
    - a. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya jual beli.
    - b. Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik.
  3. Akad dari motif yang mendasarinya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
    - a. Akad Tabarru  
 Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/ transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang termasuk dalam akad tabarru ini adalah al-Qard, ar-Rahn, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Wadi'ah, Hibah, Hadiah, Waqaf, dan Shodaqah.
    - b. Akad *Mu'awadah*  
 Adalah akad yang bertujuan untuk mendapat imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba. Yang termasuk

---

<sup>26</sup>Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)" (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hal 36-37.

akad *mu'awadah* ini adalah akad berdasarkan prinsip jual beli, akad berdasarkan bagi hasil, akad berdasarkan prinsip sewa-menyewa.

### **E. Pembatalan Akad**

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampuannya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka

---

<sup>27</sup> Anshori, "Hukum Perjanjian....", 37-38.

perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.

## **F. Ketentuan Hukum Ijarah.**

### **1. Ketentuan dan Waktu Berlakunya Perjanjian.**

Bila perjanjian kerja tertuju pada aji>r khas, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (fa>sid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada aji>r mushtarak, menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasi>d, karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada aji>r mushtarak pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini aji>r berhak penuh atas upah yang telah

ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.<sup>28</sup>

## 2. Pembayaran Harga Sewa

Menurut Madzhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditekankan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.<sup>29</sup>

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.<sup>30</sup> Jika akad suatu ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

---

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah(hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 2004), 36.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj. Moh zuhri dkk.*(Semarang: asy-syifa',1994), 178.

<sup>30</sup> Sabiq, Fiqh, 26.

Menurut Imam Sha>fi'i dan Ahmad “sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan(*mu'jir*) menyerahkan 'ain kepada orang yang menyewa (*musta'ji>r*) maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena sipenyewa sudah memiliki kegunaan(maanfaat) dengan sistem ija<rah dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).<sup>31</sup>

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta'ji>r* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.<sup>32</sup>

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa (*musta'ji>r*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan *mu'jir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila *musta'ji>r* tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, *mu'jir* dapat membatalkan perjanjian yang telah diadakan.<sup>33</sup>

Syarat pembayaran harga sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. Bila syarat perjanjian kerja adalah didahulukan, maka sebaliknya, *mu'jir* wajib menyerahkan barang sewa setelah

---

<sup>31</sup> Ibid, 27.

<sup>32</sup> Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum...*, 28.

<sup>33</sup> Ibid.

perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian kerja, maka perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.<sup>34</sup>

### 3. Hak Atas Upah.

Bagi aji>r berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya atas *musta'jir*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat aji>r menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila aji>r datang dan menyerahkan diri dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak atas upah yang ditentukan.<sup>35</sup>

Apabila *musta'jir* tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada aji>r, kecuali bila pada diri aji>r terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya aji>r dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian tersebut.<sup>36</sup>

Menurut sayyid sabiq dalam fiqh al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

#### a. Selesai bekerja

---

<sup>34</sup> ibid.

<sup>35</sup> Ibid. 33.

<sup>36</sup> Ibid. 34.

Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw.

Bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya.<sup>37</sup>

- b. Mengalirnya ija<>rah, jika ija><rah itu untuk barang.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.<sup>38</sup>

## G. Ganti Rugi Dalam Islam

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad disebut Dhaman akad. Dhaman adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik. Hal ini berlaku baik dharar yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang.<sup>39</sup> Hanya saja perlu diketahui bahwa Dhaman akad adalah suatu bagian dari ajaran tentang Dhaman secara

<sup>37</sup> Abdullah Sonhaji, dkk., Terj. Sunan Ibnu Majah. Vol 3(Semarang: Asy-Syifa, 1993), 60.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, al-Fiqh al-Sunnah jilid 12 terj. Kamaludin(Yogyakarta: Pustaka,1996),27.

<sup>39</sup>Jalaluddin Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Naza 'ir (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah, Cet. 1, 1415 H/1994 M), 362.

keseluruhan, karena di samping akad Dhaman akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut Dhaman udwan yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain. Dengan kata lain, Dhaman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>40</sup>

1. Dhaman akad (dhaman al-*'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Dhaman udwan (dhaman al-*'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan.

Sebab-sebab terjadinya Dhaman ada dua macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan akad.
2. Alpa dalam melaksanakannya.

Agar terwujudnya Dhaman, tidak hanya cukup ada kesalahan dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya Dhaman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.<sup>41</sup>

Hubungan kausalitas adalah kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditornya timbul dari kesalahan karena tidak melaksanakan akad yang telah disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila debitur diwajibkan memberikan penggantian kepada kreditor atas suatu yang

---

<sup>40</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),329.

<sup>41</sup>Ibid, 334.



bukan merupakan kesalahannya, atau mungkin merupakan kesalahannya, namun ia dalam keadaan memaksa oleh karena keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya.

Tentang kesalahan kreditor dapat digambarkan bahwa apabila posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*) dan barang objek perjanjian musnah karena kesalahan kreditor, maka debitur tidak memikul beban Dhaman bila ia telah melakukan upaya sesuai dengan yang dituntut darinya.

Apabila kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan pihak lain (pihak ketiga), maka tidak ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian sehingga debitur tidak memikul Dhaman.<sup>42</sup>

Perbuatan-perbuatan mewajibkan Dhaman, kata al-Qurafi<sup>18</sup> adalah dilakukan secara langsung oleh pelaku (*al-'udwan bi al-mubasyir*), kemudian karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerusakan (*al-tasabbub li al-itlaf*) pada harta benda misalnya. Singkatnya, sebab-sebab Dhaman adalah *al-mubasyir*, *al-tasabbub*, dan *al-itlaf*. Kerusakan ini tidak mesti menjadi tujuan dari pelaku (*qashdu al-fa'il*). Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Menurut para Ulama' dalam hal tanggung jawab kerusakan, ajir dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ajir Khusus

---

<sup>42</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, 337.

Ajir khusus, adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

## 2. Ajir Mushtarik

Ajir musytarik, seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung-jawab mereka.

### a. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Shafi'i>

Pendapat yang paling shahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan, seperti dalam firman Allah SWT :



Artinya : “Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”<sup>43</sup>

### b. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung-jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali oleh hal-hal yang umum terjadi.

---

<sup>43</sup>Al-Baqarah., 193.

Menurut fatwa DSN – MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi,<sup>44</sup> *ta'wi<d* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wi<d* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili: "Ta'wi<d (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan".

Ganti rugi (*ta'wi<d*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wi<d* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

Besar ganti rugi (*ta'wi<d*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i' ah).

Ganti rugi (*ta'wi<d*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ija<rah.

---

<sup>44</sup>Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wi>d*).

Selain itu jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.<sup>45</sup>

## H. Telaah Pustaka

Skripsi Ahmad Nurul Arifin tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo” di dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan karyawan di mebel sandi karya kadipaten babadan ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan karyawan di mebel sandi karya kadipaten babadan ponorogo. Kemudian hasil penelitian beliau ialah, akad upah kerja karyawan di mebel sandi karya kelurahan kadipaten kecamatan babadan kabupaten ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu dilakukan tanpa adanya paksaan, upah yang disepakati jelas, dan pekerjaannya juga jelas. Serta sistem pengupahan kerja karyawan di mebel sandi karya kelurahan kadipaten kecamatan babadan kabupaten ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam karena pengupahan dilakukan berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak, antara pihak majikan dan karyawan tidak ada yang dirugikan, dan dilakukan dengan ikhlas dan saling ridho.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wi<d} }).

<sup>46</sup>Ahmad Nurul Arifin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2015), 77.

Selanjutnya penelitian yang dilakuakn oleh Shofiana Eka Aulia (210210042) dengan judul “Tinjauan Fiqh Ija<>rah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Penebang Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan kesimpulan yang pertama bahwa akad pekerja telah sesuai dengan fiqh ija<rah, karena terpenuhinya syarat dan rukun akad. Kedua, mekanisme penetapan upah antara para pihak telah sesuai dengan fiqh ija<rah karena penetapan besarnya upah telah dijelaskan dan disepakati kedua belah pihak diawal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana. Sedangkan pengalihan bentuk upah yang dilakukan oleh pekerja maupun masyarakat pengguna jasa tidak sesuai dengan fiqh ija<>rah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun ija<>rah yaitu upah harus sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana.<sup>47</sup>

Kemudian skripsi Fadlilatul Munawarah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani Di Desa Kedung Panji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, 2013. Skripsi Erna Dwi Aprillia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, 2016. Dan skripsi Amru Imam Suhada’, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pemetik Daun Kayu Putih Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 2015.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis belum menemukan penelitian skripsi berkaitan dengan aplikasi akad, pada skripsi di atas lebih

---

<sup>47</sup>Shofiana Eka Aulia, Tinjauan Fiqh Ija<rah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Penebang Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2015), 68.

menekankan pada sistem pengupahan. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini memiliki kesamaan, yakni mengkaji tentang upah-mengupah (ija>rah). Namun dalam penulisan skripsi ini penulis juga lebih menekankan pada pengaplikasian akad pada praktik pengupahan dan sistem ganti rugi.